



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Harta Bersama Dan Hadhanah antara :

PEMBANDING, Umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan ----, Pendidikan ----, tempat kediaman di ---- Nomor ---, Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nurfajri, S.HI., Tahrudin, S.H.,M.H., dan Agum Iswhara Candra, S.H., Advokat yang berkantor di BTN Indah Lamalaka L.9, No. 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor: 128/SK/P/XII/2020/PA.Batg, dengan domisili elektronik pada alamat email fajrikarel@gmail.com ;

Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding** ;
melawan

TERBANDING, Umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan ----, Pendidikan ----, tempat kediaman di ----, Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten ----, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sulhadi, S.H., Ruslan HR, S.H.M.H., Nur Fajri, S.H. dan Nurnadhilah Bachri, S.H.M.H., Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7, Kelurahan Lembang, Kecamatan

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021
yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 18 Januari 2021
dengan Nomor :09/ SK/ P/II/ 2021/ PA.Batg, dengan domisili
elektronik pada alamat email suardisyamlawyer@gmail.com ;
Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Bantaeng Nomor 3/Pdt.G/2021/PA Batg. tanggal 04 Mei 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengutip
amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak (**umur 2 tahun**) berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi bertemu dengan anak tersebut dan anak yang bernama Anak **B (umur 7 tahun)** dan anak **B (umur 4 tahun)** berada dibawah hadhanah Tergugat Konvensi dengan kewajiban kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan akses kepada Penggugat Konvensi bertemu dengan anak tersebut ;
3. Menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat Konvensi untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak **B (umur 2 tahun)** sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 (sepuluh) persen

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) ;

4. Menetapkan objek sebagai berikut:
 - a. Uang hasil penjualan mobil Toyota Yaris tahun 2007 berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 1428 XH senilai Rp70.000.000,-;
 - b. 1 (satu) unit TV 21 Inch merek LG ;
 - c. 1 (satu) unit AC merek SHARP ;

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah milik Tergugat Konvensi;
6. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama dalam diktum angka 4 tersebut secara natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual melalui Badan Lelang Negara dan hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan setengah bagian milik Penggugat Konvensi dan setengah bagian milik Tergugat Konvensi ;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan utang atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan plafond sejumlah Rp330.000.000,- (tiga Ratus tiga puluh juta rupiah) adalah utang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan setengah dari angsuran utang bersama yang telah dibayarkan oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat pada Bank BRI Cabang Bantaeng sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pemanding diwakili Kuasanya Muhammad Nurfajri, S.HI. telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 3/Pdt.G/2021/PA Batg. tanggal 11 Mei 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 ;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya tanggal 21 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

Keberatan Pertama :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng keliru dalam menetapkan anak bernama Anak B (7 tahun) dan Anak B (4 tahun) berada dibawah hadhanah Tergugat Konvensi karena telah melanggar Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Bahwa menetapkan hak asuh anak berdasarkan penghasilan adalah hal yang keliru sebab anak dalam hak ibupun yang berkewajiban memberikan nafkah anaknya adalah ayahnya apalagi penghasilan Penggugat lebih besar dari Tergugat sekalipun nominal pendapatannya tidak tetap.
3. Bahwa mempertimbangkan tempat tinggal yang hingga saat ini Penggugat telah mampu menyewa Ruko dan mendirikan usaha Salon Kecantikan sendiri yang terletak di Kompleks Pasar Tarowang, Desa Pao, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
4. Bahwa Majelis Hakim memutuskan hak anak tidak menyebutkan alasan-alasan yang mendatangkan manfaat dengan tidak mendatangkan

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan bagi anak melainkan pandangan subyektif Majelis Hakim semata.

5. Bahwa karena Tergugat memiliki kesibukan setiap hari sebagai seorang anggota Polri maka untuk merawat dan mengasuh kedua anak sangat sulit bahkan Penggugat biasa memesan makanan untuk kedua anak lewat kurir, sedang Tergugat kerja ditempat lain sebagai Babimkantiknas di Desa Bonto Tiro yang jauh dari Asrama Polsek Bissappu, sehingga menyulitkan untuk merawat.

Keberatan kedua :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng keliru dalam pertimbangan hukumnya "bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat dan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat terbukti bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki dan pernah tinggal di rumah tersebut namun berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 serta hasil pemeriksaan setempat (*Descente*) terbukti bahwa rumah tersebut masih sedang dalam Agunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar dimana masa angsuran masih berjalan sampai dengan tahun 2027 ;

Seharusnya rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan P4 dan P5 Rekening Koran KPR.

2. Bahwa pertimbangan yang didasarkan pada SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa obyek sengketa yang dimaksud adalah harta bersama yang masih diagunkan sebagai jaminan utang melainkan merupakan kredit Perumahan Rakyat yang belum lunas, sehingga berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikesampingkan.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa obyek tersebut telah ditake over oleh Terbanding kepada pihak lain secara sepihak tanpa sepengetahuan Pembanding, menunjukan niat buruk Terbanding ingin menguasai harta tersebut dan jika dihitung berdasarkan bukti P4 dan P5, maka nilai rumah

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



sebesar Rp125.000.000 dikurang dengan sisa kredit yang belum terbayarkan sebesar Rp34.290.307,- sehingga yang menjadi harta bersama adalah Rp91.655.693,-

4. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan harga 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris tahun 2007 berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 1428 XH, dijual kepada pihak lain senilai Rp70.000.000,- namun hasil penjualannya masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga dalam amar bukan lagi barang tersebut dilelang, yang seharusnya diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan uang $\frac{1}{2}$ dari Rp70.000.000,- kepada Penggugat sebanyak Rp35.000.000,- ;

Keberatan ketiga :

- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam menentukan hutang bersama dalam amar karena hutang bukan lagi Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena telah terbayarkan 27 bulan saat terbitnya Akta Cerai pada tanggal 24 Juli 2020 ;
- Bahwa Pembanding bermohon untuk menerima permohonan Pembanding dan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 3/Pdt.G/2021/PA Batg tanggal 4 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya secara Elektronik pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dan Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding tersebut secara Elektronik hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 ;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Majelis Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantaeng telah melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar dan telah menganalisa secara yuridis normative dan telah memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa Terbanding tidak sependaat dalam memori banding Pembanding untuk menetapkan anak bernama Anak B umur 7 (tujuh) tahun) dan Anak B umur 4 (empat) tahun berdasarkan penghasilan Penggugat lebih besar

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Tergugat meskipun pendapatannya tidak tetap hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Pembanding saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;

3. Bahwa tidak benar bila Pembanding mampu menyewa ruko dan menidirikan usaha salon kecantikan sendiri yang terletak di Kompleks Pasar Tarowang Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto karena saat ini Pembanding masih belum jelas tempat tinggalnya dan masih sering keluar bersama teman-temannya sampai larut malam dan Pembanding juga seorang perokok aktif.
4. Bahwa pekerjaan anggota Polri adalah pekerjaan yang tidak menyita waktu yang banyak, jarak asrama Polsek Bissappu dan Desa Bonototiro sekitar 15 km.
5. Bahwa rumah BTN Erkam Indah A No. 11, telah diambil alih oleh pihak Bank BTN Cabang Makassar berdasarkan bukti TK/PR-4 dan rumah tersebut telah ditempati oleh orang lain yang seharusnya Pembanding mengikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ;
6. Bahwa keberatan Pembanding yang seharusnya diperintahkan Tergugat untuk menyerahkan uang dari Rp70.000.000 kepada Penggugat sebanyak Rp35.000.000 adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar hukum karena Pembanding tidak bisa membuktikan harta yang dijadikan sebagai obyek sengketa ;
7. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan keberatan Pembanding hutang bersama antara Pembanding dengan Terbanding Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) karena telah terbayarkan 27 bulan, oleh karena Tergugat tidak mampu membuktikan hutang Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai hutang dinyatakan tidak dapat diterima adalah dalil yang tidak benar, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng telah benar dalam menerapkan hukum ;
8. Bahwa Terbanding bermohon agar menolak permohonan banding beserta dalil-dalil atau alasan-alasan Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 3/Pdt.G/2021/PA Batg tanggal 4 Mei 2021.

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara Elektronik hari Kamis tanggal 08 Juli 2021,

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara Elektronik pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 7 Juli 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng melalui surat Nomor W20-A/1930/HK.05/VI/2021 tanggal 7 Juli 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding secara Elektronik melalui Kuasa Hukumnya pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 3/Pdt.G/2021/PA Batg. tanggal 11 Mei 2021, dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:271/ KMA/ SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yakni pada hari ke-7 (tujuh) dari tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan .

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding diwakili Kuasanya Muhammad Nurfajri, S.HI. telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 3/Pdt.G/2021/PA Batg, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 ;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding secara Elektronik melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Nurfajri, S.HI., Advokat yang berkantor di BTN Indah Lamalaka L.9, No. 20, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2020 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor: 128/SK/P/XII/2020/PA.Batg, dengan domisili elektronik pada alamat email fajrikarel@gmail.com. telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 3/Pdt.G/2021/PA Batg. tanggal 11 Mei 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradilan ulangan, dapat memberikan putusan yang adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI, dan sesuai laporan hasil mediasi tanggal 04 Februari 2021 menyatakan bahwa Mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi pokok perkara ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah benar dalam pertimbangan dan pendapatnya terkait dengan gugatan Penggugat yang *obcuur libel* yakni tidak menguraikan merek dan warna baju obyek sengketa, eksepsi tersebut adalah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga akan diperiksa dan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama untuk menolak eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih pertimbangan tersebut yang dijadikan pertimbangan sendiri ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat berupa hadhanah terhadap anak bernama Keysha Maritza binti Syafaruddin B (7 tahun), Muh. Abrian Wiratama bin Syafaruddin B (4 tahun) dan Muh. Abdian Bhayangkara bin Syafaruddin B (3 tahun), nafkah 3 (tiga) orang anak Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan dan harta bersama berupa :

1. Rumah BTN Erkam Tanetea, Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Rumah milik Arifin ;
Timur berbatasan dengan Sawah Milik Samhi Muawan Djamal;
Selatan berbatasan dengan Rumah milik Puang Tahir;
Barat berbatasan dengan Jalanan Perumahan;
diperoleh pada tahun 2012.
2. Mobil Toyota Yaris 2007, warna hitam, DD1428 XH dibeli pada tahun 2017 seharga Rp.87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) ;
3. Perlengkapan Pengantin yaitu:
 - Pakaian pengantin 4 stel seharga Rp.12.000.000,-;
 - Accesoris pakaian pengantin 3 stel seharga Rp.16.000.000,- ;
 - Baju bodo dan sarung sutra 5 pasang seharga Rp.2.000.000,- ;
 - Accesoris baju bodo 5 pasang seharga Rp.5.000.000,- ;
 - 5 box make up beserta alat make up seharga Rp.10.000.000,- ;
 - Baju jualan online (baju anak dan baju gamis) seharga Rp.10.000.000,;
 - Kulkas polytron tahun 2011 Seharga Rp.800.000,-;
 - AC Sharp tahun 2013 seharga Rp.1.500.000,-;
 - TV LG 24 Inch tahun 2013 seharga Rp.900.000,-;

Hadhanah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa anak pertama B (umur 7 tahun) dan anak kedua B

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 4 tahun) berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga B (umur 2 tahun) berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberi pertimbangan hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak bernama Muh. Abdian Bhayangkara bin Syafaruddin B (umur 2 tahun) kepada Penggugat selaku ibunya dan tidak hanya mempertimbangkan tempat tinggal Penggugat/Pembanding dalam rumah kontrakkan dan pekerjaan Penggugat/Pembanding sebagai perias pengantin, namun Majelis Hakim menambah pertimbangan yaitu waktu/kesempatan Penggugat untuk memelihara anak tersebut, karena sebagaimana keterangan para saksi Penggugat/Pembanding bahwa anak tersebut dalam pemeliharaannya dibantu oleh orang tua Penggugat/Pembanding dan saksi kedua yang turut juga menjadi baby sister, sehingga pemeliharaan anak tersebut tidak sepenuhnya oleh Penggugat selaku ibunya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangannya telah memberikan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak bernama Keysha Maritza binti Syafaruddin B (umur 7 tahun) dan Muh. Abrian Wiratama bin Syafaruddin B (umur 4 tahun) kepada Tergugat/Terbanding selaku ayahnya, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, masing masing rekan dan paman Terbanding yang melihat kedua orang anak tersebut lebih dekat dengan Terbanding dibandingkan Pembanding apalagi saksi pernah melihat Pembanding membentak anaknya dan bahkan Pembanding pernah meninggalkan anak-anaknya berbulan, Tergugat/Terbanding yang merawat dan saksi sering berkunjung ke Asrama Polisi tempat Terbanding tinggal melihat anak-anak dalam keadaan baik-baik dan sehat ;

Menimbang, bahwa sekalipun Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding mendukung sepenuhnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang memberikan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak kepada Terbanding selaku ayahnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan, bahwa

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hadhanan bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan mudharat bagi anak karena yang harus dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak dalam prinsip dasar hadhanah dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian, kedua anak tersebut telah lama tinggal bersama Terbanding selaku ayahnya dengan perasaan tenang dan tentram adalah fakta yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu penyimpangan ketentuan hukum Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) adalah prinsip dasar hadhanah dalam hukum Islam, didasarkan kepada maslahat yang lebih utama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap lebih tepat untuk dikedepankan ketimbang mengikuti ketentuan hukum materiil karena untuk memenuhi kebutuhan anak dalam rangka tumbuh kembangnya ketimbang hak orang tua dalam hadhanah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutuskan diluar dari apa yang telah ditentukan oleh aturan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam, selama putusan hakim dimaksudkan untuk keadilan dan kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, baik menyangkut kesejahteraan anak, moralitas anak dan aqidah anak, termasuk kedekatan psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau orang yang memeliharanya :

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama Keysha Maritza binti Syafaruddin B (umur 7 tahun) dan anak kedua Muh. Abrian Wiratama bin Syafaruddin B (umur 4 tahun) telah ditetapkan hak pemeliharannya jatuh pada Terbanding/ayahnya akan tetapi Pembanding/ibunya tetap berhak dan harus diberikan kesempatan untuk menemui, berhubungan secara tetap dan mencurahkan kasih sayang sebagai ibu demi kepentingan tumbuh kembang optimal anak, sebaliknya meskipun anak ketiga telah ditetapkan hak

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya jatuh pada Pembanding/ibunya akan tetapi Terbanding /ayahnya tetap berhak dan harus diberikan kesempatan untuk menemui, berhubungan secara tetap dan mencurahkan kasih sayang sebagai ayah demi kepentingan tumbuh kembang optimal anak, sebagaimana yang dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi permohonan Pembanding dalam memori bandingnya tentang permohonan pemeliharaan ketiga anak agar diberikan kepada Pembanding dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan tersebut, karena apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama yang menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama Keysha Maritza binti Syafaruddin B (umur 7 tahun) dan anak kedua Muh. Abrian Wiratama bin Syafaruddin B (umur 4 tahun) berada dalam hadhanah Terbanding/ayahnya dan anak bernama Muh. Abdian Bhayangkara bin Syafaruddin B (umur 2 tahun) berada dalam hadhanah Pembanding/ibunya, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hadhanah tetap dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa nafkah/biaya hidup dan pendidikan adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab termasuk jika terjadi perceraian atas kedua orang tuanya, karena dalam ajaran Islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia, namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyalahgunakan, terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena Terbanding juga masih membiayai 2 (dua) orang anak dalam kehidupan yang layak serta kebutuhan biaya hidup Terbanding sendiri, maka biaya terhadap seorang anak bernama Muh. Abdian Bhayangkara bin Syafaruddin B (umur 2 tahun) sesuai kemampuannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dan dibayarkan melalui Penggugat/Pembanding :

Harta Bersama

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek yang didalilkan sebagai harta bersama berupa 1 (satu) unit Rumah BTN Erkam Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan : Rumah milik Arifin ;
- Timur berbatasan dengan : Sawah Milik Samhi Muawan Djamal;
- Selatan berbatasan dengan : Rumah milik Puang Tahir;
- Barat berbatasan dengan : Jalanan Perumahan;

Yang diperoleh pada tahun 2012. Adalah benar merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sebagaimana bukti P4 dan P5, namun karena dalam hal ini obyek tersebut masih dalam tanggungan pihak ketiga yaitu pihak Bank Tabungan Negara (Persero), maka objek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar yakni obyek yang dimaksud dalam perkara *a quo* sebagaimana bukti P4 dan P5 yakni realisasi kredit mulai tanggal 2 Februari 2012 sampai tanggal 7 Maret 2027, serta hasil Pemeriksaan Setempat (*Descente*), masih dalam agunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Makassar yang masih berjalan sampai tanggal 7 Maret 2027. Sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Romawi III, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf (A) "Gugatan Harta Bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan obyek tersebut dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Tahun 2007 warna hitam dengan nomor Polisi DD 1428 XH, adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam masa pernikahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan bahwa sebagaimana jawaban Tergugat/Terbanding serta

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta bukti T3, terbukti mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat/Terbanding kepada Jamaluddin, S.H., pada tanggal 25 Mei 2020 dengan nilai penjualan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan uang tersebut dalam penguasaan Tergugat/Terbanding dan sebagian harganya yang merupakan bagian Pembanding sampai sekarang belum diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hasil penjualan mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sehingga separuh dari hasil penjualan mobil adalah bagian Penggugat/Pembanding yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sejumlah Rp35.000.000,00- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar atas obyek perlengkapan pengantin berupa 3 (tiga) stel aksesoris pakaian pengantin, 5 (lima) pasang baju bodo dan sarung sutra, 5 (lima) pasang aksesoris, 5 (lima) box make up serta alat make up, sebagaimana keterangan saksi 1 saksi, 2 dan saksi 3 Penggugat yang mengatakan benar Penggugat/Pembanding pernah memiliki obyek tersebut dalam perkara *a quo*, namun saat ini tidak mengetahui keberadaannya dan ternyata pula dalam pemeriksaan setempat (*descente*) obyek tersebut tidak ditemukan, tidak terbukti adanya dan dinyatakan gugatan atas obyek tersebut ditolak, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek berupa baju jualan online (baju anak dan baju gamis), sebagaimana saksi 1 dan saksi 2 Penggugat/Pembanding yang mengetahui pernah dimiliki Penggugat, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*Descente*), obyek dimaksud tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat atas obyek *a quo* dinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek berupa 1 (satu) unit kulkas Polytron tahun 2008, sebagaimana saksi 1 dan saksi 2 Penggugat/Pembanding yang mengetahui pernah dimiliki Penggugat dan Tergugat, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*Descente*), obyek dimaksud tidak ditemukan, maka gugatan Penggugat atas obyek *a quo* dinyatakan ditolak, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap obyek berupa 1 (satu) unit TV 21 inch merek LG dan 1 (satu) unit AC merek SHARP yang telah diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya, namun digunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana pula saksi 1 dan saksi 2 Penggugat/Pembanding yang mengetahui saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat/Terbanding dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*Descente*), obyek dimaksud dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka gugatan Penggugat atas obyek dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat diterima, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila terjadi penceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indoneisa Nomor 154 Tahun 1991). Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat/Pembanding dan apabila harta bersama tersebut tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum oleh Pejabat yang berwenang

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat/Terbanding ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi berupa :

- Sepeda Polygon.
- Kursi Sofa Panda.
- Bupet/lemari beserta isinya yaitu piring, gelas dll.
- Meja Rias.
- TV Polytron 23 inci.
- TV Tabung 14 inci.
- 2 (dua) tempat tidur kasur springbed.
- Lemari pakaian 3 pintu.
- Meja makan.
- Kipas angin.
- Mesin jahid.
- Hutang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Bank BRI Unit Pasar Sentral Cabang Bantaeng dengan jumlah angsuran Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama 15 tahun adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas harta 1 sampai 11 yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan dengan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat (*Descente*) yang menunjukkan obyek sengketa *a quo* tidak jelas keberadaannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai utang pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantaeng dengan plafond sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2019 dengan angsuran Rp3.900.000,00 setiap bulan adalah utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang utang yang harus ditanggung secara berimbang yang masih berjumlah dominannya Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya sendiri bahwa berdasarkan bukti T1 dalam Konvensi yang diambil alih menjadi bukti dalam Rekonvensi yaitu Surat Pengakuan Hutang pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang/KC Bantaeng Kancapem/Unit Pasar Sentral Bantaeng Nomor SPH : PK19029WMZ/4877/02/2019 tanggal 27 Februari 2019, yang ditanda tangani oleh Syafaruddin Baharuddin/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Vivin Yulianti/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai yang berhutang kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Sentral Bantaeng sebagai uang pinjaman Kredit Makro sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 156 bulan tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya sebesar Rp3.984.800,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dari pihak Bank BRI (PT Persero) Kabupaten Bantaeng bahwa utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp330.000.000,00 dengan sistim Top-up pada tanggal 1 Maret 2019 dengan waktu 13 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Akta Cerai) dalam Konvensi Majelis Hakim mengambil alih sebagai bukti dalam Rekonvensi, antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah bercerai sejak tanggal 24 Juli 2020, sehingga kaitannya dengan utang Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhitung sejak bulan Agustus 2020 atau sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 dalam Konvensi diambil alih dalam Rekonvensi ini, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar cicilan utang sampai bulan Maret 2021 sebagaimana Daftar Potongan Gaji Bulan Maret 2021 atas nama Syarifuddin B, sehingga apabila pembayaran oleh

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak terjadinya perceraian atau sejak bulan Agustus 2020, maka Penggugat Rekonvensi telah membayar cicilan selama 8 (delapan bulan) setiap bulan sejumlah Rp3.984.900,00 atau secara total berjumlah $8 \times \text{Rp}3.984.900,00 = \text{Rp}31.879.200,00$ - (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), sehingga kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding $\frac{1}{2}$ dari $\text{Rp}31.879.200 = \text{Rp}15.939.600,00$ (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka utang Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat/Rekonvensi/Pembanding pada BRI (PT Persero) Kabupaten Bantaeng yang telah terbayar sejak Maret 2019 sampai Maret 2021 atau selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka utang Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI (PT Persero) Kabupaten Bantaeng dapat diperhitungkan sejak bulan April 2021 sampai berakhirnya pembayaran kredit (selama 11 tahun), masing-masing separuh bagian hutang yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk melunasi, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama sementara itu ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-keberatan *a quo* yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Tergugat/ Terbanding merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor ; 3/Pdt.G/2021/PA Batg., tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya akan dicantumkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk yang selebihnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan pada tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkitan dengan perkara ini;

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor : 3/ Pdt.G / 2021/PA Batg., tanggal 04 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak bernama Anak B (umur 2 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya bertemu dengan anak tersebut
3. Menetapkan anak bernama B (umur 7 tahun) dan anak B (umur 4 tahun) berada dibawah hadhanah Tergugat/ayahnya dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat selaku ibunya bertemu dengan anak tersebut :
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Muh. Abdian Bhayangkara bin Syafaruddin B (umur 2 tahun) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) ;
5. Menetapkan objek sebagai berikut:
 - a. Uang hasil penjualan mobil Toyota Yaris tahun 2007 berwarna hitam dengan nomor Polisi DD 1428 XH senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - b. 1 (satu) unit TV 21 Inch merek LG ;
 - c. 1 (satu) unit AC merek SHARP ;

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah milik Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harga mobil Yaris Tahun 2007 diktum 5 huruf (a) kepada Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum angka 5 huruf (b) dan (c) tersebut secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui Badan Lelang Negara dan hasil dari penjualan tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan setengah bagian milik Penggugat dan setengah bagian milik Tergugat ;
9. Menyatakan gugatan Penggugat atas 1 (satu) unit rumah BTN.Erkam Indah Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hutang atas nama Penggugat dan Tergugat pada BRI Cabang Bantaeng dengan plafond sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) adalah hutang bersama ;
3. Menyatakan Penggugat telah membayar cicilan kredit pada BRI Cabang Bantaeng sejak Agustus 2020 (setelah perceraian) sampai bulan Maret 2021 atau selama 8 bulan x Rp3.984.900.00 = Rp31.879.200,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ dari Rp31.879.200,00 = Rp15.939.600,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) ;
5. Menyatakan sisa hutang Penggugat dan Tergugat melalui cicilan sejak bulan April 2021 sampai berakhir kredit (11 tahun) pada BRI Cabang Bantaeng, masing-masing separuh bagian hutang yang merupakan

Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk melunasi ;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Munir, S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 101/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 07 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nursiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Munir, S., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nucaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Proses Penyelesaian Perkara | :Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Muhammad Nur. M.H.

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan No.101/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)